

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan ini memuat analisis terhadap pelaksanaan pengawasan (supervisi) guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Banjarmasin. Hasil analisis ini diharapkan akan mendorong dilakukannya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran supervisi, sehingga pada gilirannya terwujud kepengawasan (supervisi pendidikan) yang efektif.

A. Pelaksanaan Pengawasan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kota Banjarmasin

Data yang disajikan pada bab IV sub B menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi atau pengawasan telah dilakukan oleh para pengawas terhadap guru-guru PAI di Kota Banjarmasin, dalam hal ini khususnya guru-guru PAI di SMAN dan SMKN. Pengawasan telah dilakukan melalui berbagai cara seperti pendekatan individual, kelompok, kunjungan kelas, yang diisi dengan berbagai bimbingan dan pengarahan yang terkait dengan peningkatan kegiatan pembelajaran. Cara pengawasan demikian telah sejalan dengan teknik-teknik supervisi, sebagaimana digariskan oleh Sahertian dan Mataheru.¹

Intinya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas telah berusaha untuk meningkatkan kemampuan akademik guru-guru PAI. Menurut Suharsimi Arikunto, sasaran supervisi pendidikan ada tiga macam yaitu pembelajaran instruksional,

¹Piet Sahertian dan Frans Mataheru, *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 45.

pendukung kelancaran pembelajaran atau administratif dan kelembagaan, yaitu. (1) Supervisi akademik yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu; (2) Supervisi administratif yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran; (3) Supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seantero sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan.²

Guru memegang kata kunci dalam pendidikan dan pengajaran. Agar ia dapat menjalankan tugas dengan baik, maka guru harus profesional, dalam arti menguasai bidang tugasnya, baik dalam hal penguasaan materi pelajaran maupun metodenya.³ Pengawasan akademik menjadi sangat penting sebab guru-guru PAI itu bertugas memberikan pelajaran PAI kepada siswa di sekolah sekolah umum dan kejuruan tingkat atas (SMAN dan SMKN), yang tentunya para siswanya sudah berusia remaja. Mereka di satu sisi sangat membutuhkan pendidikan agama karena sudah *mukallaf*

²Suharsimi Arikunto, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), h. 33.

³Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Alih bahasa Bustami Abdul Ghani dan Djohar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h.139.

(berusia baligh),⁴ dan di sisi lain diperlukan pendidikan agama yang lebih menarik, rasional dan efektif.

Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum selama ini diakui sangat kurang, hal itu berdampak negatif berupa kurang intensifnya pendidikan moral akhlak. Tanggung jawab pembinaan akhlak terletak di tangan orang tua, guru dan masyarakat.⁵ Di sekolah-sekolah umum tanggung jawab pendidikan akhlak terutama bersumber dari pendidikan agama, yang diasuh oleh guru Pendidikan Agama Islam. Pembinaan akhlak terhadap anak dan remaja amat penting dilakukan mengingat secara psikologis mereka mudah mengalami goncangan dan mudah terkena pengaruh dari luar, padahal mereka belum memiliki bekal pengetahuan, pengalaman dan ketahanan mental yang cukup.⁶

Namun pendidikan agama yang tidak seberapa banyak itu akan menjadi bekal mereka untuk menjalankan kewajiban agama sehari-hari. Itulah sebabnya peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sangat menentukan. Guru PAI punya tugas utama memberikan pelajaran PAI dengan cara yang efektif dan menarik bagi siswanya. Apabila keterampilan guru PAI kurang, boleh jadi siswa kurang tertarik mengikuti pelajaran agama, dan pada gilirannya mereka malas menjalankan

⁴Menurut Abdul Karim Hakim, ciri mukallaf adalah sudah baligh, yaitu bagi pria berusia maksimal 15 tahun atau keluar sperma dan wanita maksimal berusia 15 atau keluar haid, kemudian yang bersangkutan berakal normal dan sudah sampai kepadanya seruan ajaran Islam. Mereka wajib menjalankan ajaran agama. Lihat Imam Mardaham, *Agama Yang Lurus Benar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 12.

⁵Departemen Agama RI, *Desain Pendidikan Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Agama Islam, 2005), h. 50.

⁶Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 217.

kewajiban agama. Karena itu guru PAI di sekolah umum sangat dituntut kemampuannya dalam menanamkan ajaran agama bagi siswa. Hal ini sangat memerlukan keterampilan dari guru PAI, dan pada saat yang sama pembinaan dari pengawas PAI sangat penting.

Bagi pengawas tidak boleh ragu dalam melaksanakan pengawasannya, sebab banyak kekuatan yang dimiliki oleh pengawas dan tugas kepengawasan, di antaranya, profesi kepengawasan sudah memiliki payung hukum. Bagi pengawas yang bernaung di bawah Kementerian Agama ada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum. Bagi pengawas yang bertugas di sekolah-sekolah umum juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor 39 tahun 2009 tentang Kepengawasan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, pasal 4 ayat (2) menekankan bahwa pengawas PAI pada sekolah umum, di antara fungsinya adalah penyusunan program pengawasan PAI, pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru PAI dan pemantauan penerapan standar nasional pendidikan PAI.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan, seperti standar ketenagaan, merupakan bagian dari kewenangan supervisor untuk mengawasi dan membina.

Tampak bahwa banyak sekali masalah pendidikan dan pengajaran di sekolah terutama terkait dengan guru yang menjadi tanggung jawab pengawas (supervisor)

untuk membina, membimbing, meningkatkan dan mengatasi berbagai permasalahannya. Ini semua menjadi kekuatan bagi pengawas untuk menjalankan tugas sekaligus menuntut pengawas agar benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

Adanya dua payung hukum ini maka profesi pengawas sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan pasti, dengan kata lain profesi dan tugas kepengawasan merupakan profesi terhormat dan diakui oleh pemerintah dan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Para pengawas tidak perlu ragu-ragu dengan profesinya ini. Sebagai konsekuensinya, pengawas harus menjalankan tugasnya secara profesional, berwibawa, efisien dan efektif.

D sekolah terjadi pula pada pergeseran pola sikap kepala sekolah dan guru PAI. Data yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata kepala sekolah dan guru terbuka dan bersedia bekerjasama dengan para pengawas. Dengan kata lain kehadiran pengawas bukanlah sesuatu yang ditakuti, dijauhi dan dihindari. Pengawas sudah dianggap sebagai mitra dalam melaksanakan dan memajukan pendidikan sesuai dengan tugas masing-masing. Pengawasan tidak lagi dianggap sebagai momok yang menakutkan melainkan sebuah kebutuhan bagi sekolah dan guru. Kehadiran pengawas bukan untuk mencari-cari kesalahan guru, melainkan membantu guru dalam menjalankan profesinya.⁷

⁷M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja, 1987), h. 84.

Sikap sekolah dan guru yang terbuka demikian, mungkin berbeda dengan keadaan di masa lalu di mana kehadiran pengawas merupakan sesuatu yang sangat istimewa sekaligus ditakuti. Kadangkala sekolah diliburkan ketika ada pengawas sekolah (PS) yang datang. Sekolah juga menyediakan makanan enak untuk menjamu pengawasnya. Guru-guru sementara istirahat mengajar agar bisa berkumpul dan bertemu muka dengan pengawas. Hal ini tentu tidak perlu dan kurang baik.

Ada banyak variasi pendekatan dan teknik pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengawas dalam membina profesi guru.⁸ Semua ini menuntut keaktifan dan keseriusan, sekaligus menunjukkan bahwa tugas kepengawasan merupakan tugas rutin dan tidak istimewa. Atinya, pengawasan yang dilakukan sudah merupakan kewajiban yang melekat bagi pengawas dan hak bagi guru.

Berdasarkan hal ini maka ketika pengawas datang, alangkah lebih baik kegiatan pembelajaran di kelas/sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu pengawas dapat melakukan kunjungan dan observasi kelas, sehingga mereka dapat mengetahui kondisi sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

Adanya keterbukaan bahkan rasa membutuhkan oleh sekolah dan guru PAI terhadap pengawas, dapat dimanfaatkan oleh pengawas untuk memberikan pendampingan, pengarahan dan pembinaan secara optimal. Diminta atau tidak pengawas harus melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada guru PAI. Pengawas tidak boleh pula menjalankan tugasnya secara rutin dan biasa-biasa saja

⁸Sahertian dan Mataheru, *Loc. cit.*

tanpa agenda yang jelas, melainkan berusaha agar pengawasannya memberikan efek berupa kemajuan pendidikan dan pengajaran.

B. Peran Pengawas dalam Pelaksanaan Pengawasan Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Banjarmasin

Para pengawas PAI di Kota Banjarmasin telah menunjukkan perannya yang besar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar. Baik guru-guru PAI maupun kepala sekolah yang dikonfirmasi mengakui adanya peran tersebut. Hal ini menunjukkan para pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan memberikan peran yang tidak kecil bagi peningkatan profesionalitas guru PAI.

Apabila pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh guru, sebab pengawas dapat membantu guru dalam menjalankan tugasnya sehingga berjalan optimal. Menurut Piet Sahertian, peran pengawas mencakup: Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan; Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid; Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar; Membantu guru dalam menggunakan metode-metode dan media-media pengajaran modern; Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid; Membantu guru dalam menilai kemajuan belajar murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri; Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka; Membantu guru baru di sekolah, sehingga

mereka merasa gembira dengan tugas-tugas yang diperolehnya; Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat; Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolahnya.⁹

Kepengawasan sekarang ini masih dihadapkan kepada beberapa kendala, sehingga dalam menjalankan peran atau tugasnya pengawasan belum optimal. Pertama, di segi jumlah pengawas yang relatif sedikit, sementara ruang lingkup tugas yang terlalu luas. Pengawas untuk tingkat MTs/SMP, MA/SMA/MK berjumlah 8 orang, sementara ruang lingkup tugasnya sangat luas, sebab mencakup madrasah dan sekolah umum. Jelas betapa banyak guru yang mesti diawasi, tentunya juga dengan jarak sekolah/madrasah yang bervariasi, ada yang dekat dan jauh. Bobot tugas di mana tiap pengawas membawahi sampai 40 orang guru dirasa terlalu banyak.

Idealnya, ada pembagian dan pengkhususan, misalnya ada pengawas khusus MTs dan SMP saja, MA/MTs/SMA dan SMK. Dengan pengkhususan ini maka tugas pengawas lebih longgar tetapi fokus. Kemudian ruang lingkup tugasnya juga terlalu melebar, ada pengawasan manajerial dan ada akademik. Mestinya keduanya juga dipisahkan agar lebih fokus. Dengan begitu luas dan banyaknya tugas kepengawasan dikhawatirkan tugas-tugas mereka tidak akan berjalan optimal dan efektif. Hal ini sudah terbukti, ada sekolah yang merasa tidak dikunjungi oleh pengawas dalam

⁹Piet Sahertian, *Metode dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), h. 24.

waktu yang lama, dalam arti tidak kunjung dijenguk oleh pengawasnya, sehingga ada sekolah dan guru PAI yang merasa tidak punya induk.

Jawaban para guru PAI juga tidak sama, dalam arti ada yang relatif sering dikunjungi dan ada yang jarang. Hal ini seolah mencerminkan kurang terjadwalnya kunjungan pengawas. Mestinya ada kunjungan rata-rata, misalnya minimal 2 kali dalam satu semester, selebihnya merupakan kunjungan tambahan.

Banyak tugas yang dibebankan bagi pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang bertugas di SMP, SMA, SMK, SLB dan MTs, dan MA, yaitu: (a) Melakukan pengawasan/supervisi terhadap pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP, SMA/SMK dan SLB dan penyelenggaraan pendidikan di MTs dan MA kecuali mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam. (b) Melakukan pengawasan/supervisi terhadap pelaksanaan tugas guru pendidikan agama Islam dari SMP, SMA, SMK dan SLB dan guru serta tenaga lain di MTs dan MA kecuali guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran selain pendidikan agama Islam. (c) Melakukan pengawasan/supervisi terhadap kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam pada SMP, SMA/SMK dan SLB serta kegiatan ekstra kurikuler pada MTs dan MA yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰

Banyaknya tugas pengawas di atas jelas menuntut keaktifan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Aktif di sini bisa dalam arti sering, minimal mencukupi di segi kualitas dan kuantitasnya. Di segi kualitas, pengawas jangan hanya datang

¹⁰Departemen Agama RI, *Supervisi pada Madrasah dan Sekolah Umum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), h. 23.

berkunjung saja, bicara-bicara sedikit–sedikit lalu pulang. Melainkan ada agenda khusus yang dibicarakan secara serius yang diprogramkan dari awal untuk meningkatkan kompetensi guru. Bersamaan dengan itu pengawas juga aktif mendengarkan keluhan mereka dan mencarikan solusinya. Jangan beranggapan guru-guru PAI sudah cakap, sudah terampil dalam mengajar sehingga tidak diperlukan pengawasan secara intensif lagi. Memang ada guru PAI yang sudah terampil, tetapi tentu tidak semua demikian.

Kendala lain adalah pada kementerian yang menaungi. Sebagian pendapat kepala sekolah dan guru PAI, ada keinginan mereka agar ada jalur satu atap. Artinya, pengawas guru PAI pada sekolah umum dan kejuruan (SMP, SMA dan SMK) diangkat oleh Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi diambil dan direkrut dari guru PAI juga yang sudah berpengalaman dan senior. Sebaliknya pengawas madrasah (MTs dan MA) diangkat oleh Kementerian Agama.

Apakah perbedaan departemen yang menaungi ini benar-benar merupakan suatu kendala, perlu dilakukan kajian mendalam. Pemerintah mungkin memerlukan efisiensi dalam mengangkat pegawai dan pejabat tertentu. Yang jelas perbedaan departemen selama ini menimbulkan efek berupa kurang mengikatnya hasil pengawasan pengawas dari Kementerian Agama terhadap guru-guru PAI di sekolah umum. Pengawas hanya bisa memberikan saran dan masukan, memberikan laporan kepada kepala sekolah. Selebihnya pengawas tidak memiliki kewenangan.

Memang fokus tugas pengawas kepada dua lembaga pendidikan ini relatif berbeda. Ketika mengawasi madrasah maka penekannya ada pada supervisi

manajerial, sementara ketika mengawasi sekolah umum dan kejuruan penekannya ada pada supervisi akademik. Tetapi jika ada efek lain yang dirasa mengganggu, maka sebaiknya pemerintah memang mengkaji ulang agar ke depan pengewasaan bisa lebih baik.

Bahkan ada indikasi pengawas dari Kementerian Agama kurang berwibawa ketika berada di tengah komunitas guru-guru dan guru PAI yang bertugas dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, apalagi ditambah tingkat kesejahteraan mereka dan peralatan tugasnya juga relatif berbeda, karena pengawas dari Kementerian Pendidikan Nasional, lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Banjarmasin

Data yang disajikan menunjukkan ada beberapa kendala bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu perbedaan kementerian atau departemen antara yang mengawasi dan diawasi, keterbatasan jumlah pengawas serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala yang pertama bersifat kontroversial, dalam arti ada yang menganggapnya sebagai kendala dan ada yang tidak, karenanya masalah ini memerlukan kajian lebih lanjut. Kendala kedua membutuhkan penambahan jumlah pengawas atau pembatasan tugasnya. Jika memungkinkan ada pengkhususan antara pengawas manajerial dengan akademik. Selanjutnya keterbatasan sarana dan prasarana bagi pengawas PAI yang berasal dari Kantor Kemenetrian Agama, hal ini tentunya terkait masalah pendanaan pendidikan. Akan lebih baik jika pemerintah

daerah juga turut membantu pendanaan pendidikan agama yang ada di daerahnya, termasuk membantu para pengawas PAI yang bertugas di sekolah-sekolah umum.

Meskipun dihadapkan pada beberapa kendala, namun kesempatan bagi pengawas PAI untuk lebih berkembang di daerah ini sangat memungkinkan. Hal ini mengingat di Kota Banjarmasin terdapat banyak madrasah negeri dan swasta serta sekolah umum negeri dan swasta, yang semuanya memiliki guru agama (PAI). Hal ini menjadi indikator bahwa pengawas akan selalu dibutuhkan dan tidak akan pernah kekurangan lahan pengabdian.

Di samping itu kurikulum 2013 yang nantinya akan diberlakukan oleh pemerintah diperkirakan akan semakin banyak memuat pendidikan agama Islam (PAI) untuk sekolah-sekolah umum yang selama ini dirasakan masih sangat kurang PAI-nya. Hal itu berarti kebutuhan akan tenaga guru PAI akan semakin banyak. Hal ini di satu sisi akan menaikkan gengsi guru-guru PAI, dan di sisi lain tantangan untuk pembinaannya. Karena itu tugas dan tantangan para pengawas PAI akan semakin meningkat pula.¹¹

Secara umum masyarakat di Kota Banjarmasin merupakan masyarakat yang religius dan menghormati lembaga-lembaga pendidikan serta para pendidik, jadi kedudukan pengawas tentu juga akan dihormati, baik di sekolah maupun di tengah masyarakat. Apalagi pendidikan agama sangat dibutuhkan masyarakat, termasuk tentunya guru agama (guru PAI). Banyak keunggulan dan harapan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama dan guru agama.

¹¹Muhammad Adenan, "Menaikkan Gengsi Guru PAI", *Banjarmasin Post*, 8 April 2013.

Pertama, pada saat ini banyak keluhan yang disampaikan orangtua, guru dan orang yang bergerak di bidang sosial, bahwa perilaku sebagian anak dan remaja semakin mengkhawatirkan. Di antara mereka sudah banyak yang terlibat dalam tawuran antarpelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras, pelanggaran seksual dan perbuatan kriminal. Dalam keadaan demikian pendidikan akhlak menjadi sangat penting. Kedua, pendidikan akhlak yang mulia memang merupakan inti dari ajaran Islam, karena Islam itu bertumpu pada iman dan akhlak. Rasulullah saw itu datang adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Di dalam Alquran banyak ajaran tentang iman, ibadah, amal saleh, sejarah dan sebagainya, yang inti dari ajaran tersebut adalah terwujudnya akhlak yang mulia. Ketiga, bahwa akhlak yang mulia bukanlah terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dengan demikian tanggung jawab pembinaan akhlak terketak di tangan orangtua, guru dan masyarakat. Keempat, bahwa pembinaan akhlak terhadap anak dan remaja amat penting dilakukan mengingat secara psikologis mereka mudah mengalami goncangan dan mudah terkena pengaruh dari luar, padahal mereka belum memiliki bekal pengetahuan, pengalaman dan ketahanan mental yang cukup.¹²

Akhlak yang baik akan terbina melalui pendidikan agama, baik di madrasah maupun sekolah umum yang di dalamnya diberikan PAI oleh guru-guru. Maka peranan guru PAI menjadi semakin penting, yang itu berarti peran pengawas PAI

¹²Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatas Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 217.

juga makin penting. Kenyataan ini membuka peluang bagi para pengawas untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengabdianya.

Di Kota Banjarmasin juga tersedia sejumlah lembaga pendidikan tinggi yang membuka peluang bagi pengawas untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S2, misalnya ke IAIN Antasari, Universitas Lambung Mangkurat, UNISKA Muhammad Arsyad al-Banjary dan sebagainya. Juga disediakan progra studi atau konstentrasi khusus manajemen pendidikan dan magister pendidikan Islam yang dapat menunjang profesi keguruan termasuk bagi pengawas. Jadi untuk menempuh pendidikan S2 bagi pengawas tidaklah terlalu sulit. Apalagi ada kebijakan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan S2 tersebut. Ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dan jangan dibiarkan lewat begitu saja.

Banyak tantangan yang dihadapi oleh pengawas. Pertama, tantangan di segi pendidikan. Secara keseluruhan, dari 20 orang pengawas yang ada baru 4 orang yang berpendidikan S2. Selebihnya sedang menjalani pendidikan S2, berpendidikan S1 bahkan masih ada yang sarjana muda. Sementara para guru PAI semuanya berpendidikan S1 dan sekarang ini juga sudah banyak yang sedang dan sudah menyelesaikan pendidikannya di jenjang S2. Ini semua merupakan tantangan, agar jangan sampai pendidikan yang diawasi lebih tinggi daripada yang mengawasi. Untuk itu semangat pengawas untuk meningkatkan pendidikannya tidak boleh kendor, meskipun misalnya sudah mendekati usia pensiun.

Tantangan lainnya pengawas memiliki dua tugas penting yaitu sebagai pengawas manajerial pada madrasah dan sebagai pengawas akademik terhadap guru

PAI pada sekolah umum dan kejuruan. Kedua aspek tugas ini bukanlah tugas yang ringan, semua menuntut kesehatan fisik dan mental, kerajinan, kedisiplinan, semangat pengabdian, juga kompetensi yang tinggi.

Adanya supervisi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan mendayagunakan aktivitas pengajaran, dalam hal ini khususnya kelayakan guru pengajar dan pengembangan ketenagaan pengajar sesuai dengan tantangan pendidikan. Hal ini penting karena sangat terkait dengan kondisi pendidikan dan tantangan dunia pendidikan sekarang dan ke depan. Untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengajaran, guru (pengajar) merupakan kunci atau ujung tombaknya. Guru yang baik dan berkualitas diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula, demikian juga sebaliknya.¹³

Banyaknya saran kepala sekolah dan guru-guru PAI, agar para pengawas meningkatkan hal-hal tersebut di atas, mengindikasikan pengawas yang ada masih memiliki bebetapa titik kelemahan dan perlu meningkatkannya. Ini menjadi tantangan agar ke depannya pengawas dapat lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Namun penekanan persyaratan bahwa pengawas seharusnya pernah menjadi kepala sekolah, sulit diwujudkan. Untuk pengawas madrasah hal ini dapat dilakukan, tetapi untuk pengawas dari kalangan guru PAI sekolah umum sulit diwujudkan, sebab guru PAI yang bertugas di sekolah umum sulit untuk menduduki posisi kepala sekolah.

Tantangan lain yang penting digarisbawahi adalah perbedaan di segi kesejahteraan dan kelengkapan sarana pengawas dalam menjalankan tugas antara

¹³Sahertian, *Op. cit.*, h. 12-13.

pengawas yang diangkat oleh Kementerian Agama dengan pengawas yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai contoh, kendaraan dinas yang digunakan oleh pengawas Kemneterian Pendidikan dna Kebudayaan lebih baru dan bagus, sedangkan pengawas Kementerian Agama sudah tua.

Masalah ini tidak terlepas dari masalah politik yang sudah berlangsung lama di kalangan pemerintah dan elit di tingkat nasional, yang berdampak pada perbedaan anggaran pendidikan pada kedua kementerian serta perbedaan dalam memahami otonomi daerah. Seharusnya, kedua lembaga pendidikan ini diberlakukan sama di segi anggaran, artinya pendidikan agama dan umum yang sama-sama bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. diberikan anggaran pendidikan secara proporsional. Pemerintah daerah juga dituntut membantu madrasah secara adil dan proporsional, termasuk membantu kesejahteraan para guru, pengawas dan tenaga kependidikan pada umumnya.

Berangkat dari beberapa permasalahan di atas, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, perlu penambahan jumlah pengawas khususnya untuk tingkat SMAN/SMKN dari yang ada sekarang yang hanya 3 orang menjadi misalnya 10 orang. Dengan begitu volume kerja mereka tidak terlalu padat dan bisa berdampak pada peningkatan kunjungan dan pembinaan guru-guru PAI.

Kedua, kualifikasi pendidikan pengawas sedapat mungkin sudah lulusan S2, hal ini mengingat semakin banyak guru-guru PAI yang sudah berpendidikan S2. Pengawas yang ada sekarang, dari 3 orang pengawas PAI SMAN/SMKN baru 1 orang yang berpendidikan S2, 1 orang sedang menempuh pendidikan S2 dan 1 orang

kelihatannya mencukupkan pendidikannya di jenjang S1 saja, dengan alasan sudah dekat pensiun. Untuk rekrutmen pengawas ke depan, jenjang S2 ini penting sekali diperhatikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Ketiga, tanggung jawab pengawasan ini perlu dibelah dua, antara tanggung jawab Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Minimal masalah ini perlu dikaji dan dibicarakan, supaya diketahui permasalahannya secara substansial dan teknis, sehingga dapat diambil solusi yang tepat.

Keempat, yang tidak kalah penting adalah perbaikan sarana dan fasilitas, misalnya kendaraan dinas pengawas yang sudah tua dapat dibantu untuk diganti dengan yang baru, supaya pengawas lebih aktif bertugas khususnya menjangkau sekolah-sekolah yang relatif jauh. Jangan sampai perbedaan kementerian yang menaungi pengawas berdampak pada perbedaan sarana dan fasilitas pengawas dalam menjalankan tugas-tugasnya.